

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meguraikan teori di atas tentang hak dan kewajiban anak angkat terhadap hutang piutang orang tua angkat menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Fiqih yang membahas mengenai penagguhan atau menanggung hutang hukum nya adalah mubah karna menyangkut perlimpahan tanggung jawab membayar hutang dari seorang kepada yang lain. sepanjang terpenuhinya suatu kesepakatan dan kemampuan yang menanggungnya dan tidak membebankan seseorang.
2. Ditinjau dari hukum Islam, Menyangkut Hak dan kewajibannya anak angkat dalam hukum Islam tidak ada hubungan nasab untuk melunasi hutang piutang orang tua angkat, tapi hak tanggungannya akan di alihkan kepada pihak lain diantaranya pewaris atau anggota keluarga sebagai hak untuk pelunasan utang tertentu.

Bahwa perlindungan keadilan pada anak yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang dibebankan dapat membahayakan seorang anak baik secara fisik dan psikis karena suatu tuntutan tersebut. secara tidak langsung penuntutan pelunasan hutang tersebut sangat bersifat penekanan pada anak, sehingga mental kesehatan psikis seorang anak pun terganggu. dan juga memberikan perlindungan keadilan bahwa setiap penyelesaian masalah keluarga dan anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan maka penulis memberikan saran yakni yang bermanfaat dan dapat membantu keutuhan keluarga antara anak angkat dan orang tua angkat. Urgensinya terletak pada bagaimana keluarga, anggota keluarga dan masyarakat agar dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang anak tanpa menjustifikasi dan membebankan anak angkat dalam permasalahan ekonomi keluarga. Oleh karna itu dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum Islam memiliki aturan dalam

pembayaran hutang, untuk dapat melindungi hak-hak dan keadilan anak, dan dapat mengubah penataan pemahaman, kesadaran masyarakat mengenai anak angkat.